



## Tentang PPID Biro

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Kepala Biro ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang didukung oleh Bidang Pendukung PLID yang terdiri dari Pejabat/Staf di lingkungan Biro Pemerintahan.





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telepon (0561) 736541 Faksimile (0561) 730062  
Laman [www.kalbarprov.go.id](http://www.kalbarprov.go.id). Pos-el [setda@kalbarprov.go.id](mailto:setda@kalbarprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR: 300.2.11/ 4 /RO-PEM

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFOMASI DAN DOKUMEN  
(PPID) PEMBANTU BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, diperlukan keterbukaan informasi publik dari setiap lembaga publik;
- b. Penyediaan upaya penyediaan, pelayanan, dan akses informasi publik perlu diselenggarakan dan dikelola secara cepat, tepat waktu, dapat dikases dengan mudah dan murah;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu perlu dibentuk di Lingkungan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

*2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008....*

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50718);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);

*12. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021.....*

12. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 110);
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini:
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai sebagai berikut:
    - a. Penanggung Jawab  
Mempunyai Tugas yaitu melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi di lingkungan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
    - b. Ketua:  
Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi ;
    - c. Sekretaris:  
Mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Kesehatan, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan PPID Pembantu;
    - d. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi Publik  
Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
    - e. Bidang Pelayanan dan Dokumen Informasi  
Tugas Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/ atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.

*f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi...*

f. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi


Tugas Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi yaitu melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 9 Maret 2024

Kepala Biro Pemerintahan,



Aulia Candra

LAMPIRAN I :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 300.2.11/ 4 /RO-PEM

TENTANG KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN TENTANG  
MEMBENTUK PENGELOLA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN BIRO PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
1.	Penanggung Jawab	Kepala Biro Pemerintahan
2.	Ketua	Kepala Bagian Kerja Sama
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Tata Usaha
4.	Bidang-Bidang	
	a. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi Publik	
	- Koordinator	1. Pranata Komputer Ahli Pertama (Maya Hariyana, S.Kom)
	- Anggota	1. Zulfani Mirasuma 2. Rina Oktavia, S.Pd 3. Della Yunanda, S.Pd 4. Muhammad Nurhakiki, A.Md 5. Hendra Wahyudi, SE 6. Rikky Apriadi Sukmawan, SAP.
	b. Bidang Pelayanan dan Dokumen Informasi	
	- Koordinator	1. Analis Kebijakan Ahli Madya (Drs. Ahmad Salafuddin)
	- Anggota	1. Jumadi, SH 2. Novi Gladistia, S.STP 3. Ainun Jariah, S.STP.,MAP 4. Dorisma Rose Baktyana Malau, S.STP 5. Afrianus Candra, S.IP 6. Queen Mona Oktaviani, S.Sos. 7. Yessica Yessy, S.IP
	c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	- Koordinator	1. Analis Kebijakan Ahli Madya (Drs. Toni Sunardi, M.Si.)
	- Anggota	1. Fuaddianto Fajar Satrio, S.IP, MAP 2. Eko Sutristiyadi, S.STP, MAP 3. Septi Handayani, S.Si 4. Susanti, S.SI., MURP 5. Barnabas Domeniko, S.STP 6. Rivania Astria, S.IP


Kepala Biro Pemerintahan,

Aulia Candra

LAMPIRAN II

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 NOMOR : 300.2.11/ 4 /ROPEM  
 TENTANG KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN TENTANG  
 MEMBENTUK PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PEMBANTU DI LINGKUNGAN BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR ORGANISASI  
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
 DI LINGKUNGAN BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
 KALIMANTAN BARAT



Kepala Biro Pemerintahan,  
  
 Aulia Candra



## LAMPIRAN III :

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 300.2.11/ /RO-PEM

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFOMASI DAN  
DOKUMEN (PPID) PEMBANTU SERTA PENETAPAN VISI DAN MISI  
PELAYANAN INFORMASI PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT  
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARATVISI DAN MISI PELAYANAN INFORMASI PADA BIRO PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**VISI** : Visi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah menyediakan Pelayanan Informasi Publik yang prima dalam rangka mewujudkan transparansi publik menuju unsur good governance.

**MISI** :

1. Mendorong terwujudnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bertanggung jawab;
2. Meningkatkan Aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik;
3. Membangun dan Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik;
4. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
5. Meningkatkan sinergisitas dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik.

## MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI:



**BIRO PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**MAKLUMAT PELAYANAN**

1. Kami Siap Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Kami Akan Menjaga Kemitraan Dengan Media Massa Dan Seluruh Stakeholder Dalam Mendukung Keseimbangan Pemberitaan Dan Citra Pemerintah Provinsi Kalbar.
3. Kami Siap Memberikan Layanan Sandi Dan Telekomunikasi Sesuai Prosedur Dan Ketentuan Yang Berlaku.
4. Kami Siap Memberikan Pelayanan Informasi Kepada Setiap Pemohon Informasi Sesuai Dengan Prosedur Dan Pedoman Pelayanan Informasi Sebagaimana Undang-Undang dan Peraturan Yang Berlaku.

KEPALA BIRO  
PEMERINTAHAN,  
  
AULIA CANDRA